



PENETAPAN
Nomor 577/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Choirun Nisa, tempat/tanggal lahir: Malang/9 April 1975, agama: Islam, pekerjaan: buruh harian lepas, beralamat di Jl. Peltu Sujono GG Anggrek 15 RT 12 RW 02 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Sugeng Hartono, S.H., M.H., Dkk beralamat di Jl. Bareng Raya II E No. 467, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 577/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK 3573044904750002 yang dikeluarkan di Malang, Jawa Timur;
2. Bahwa pemohon bernama CHOIRUN NISA. Malang, 09 April 1975. Beralamat di : Jl. Peltu Sujono GG Anggrek 15 RT 12 RW 02 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang. Berdasarkan akta kelahiran nomor 3573-LT-24112016-0045 pada tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang;
3. Bahwa pemohon memiliki paspor no B8427928 dengan data bernama CHOIRUN NISA. Malang, 09 September 1975. Yang sudah kadaluarsa.
4. Bahwa data pemohon KTP dan Paspor berbeda tanggal dan bulan.
5. Bahwa pemohon ingin membuat paspor baru yang berdasarkan data di KTP;
6. Bahwa untuk perubahan data di paspor baru berdasarkan KTP pemohon

lebih dahulu mendapati ijin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Berdasarkan hal hal tersebut di atas untuk memanggil pemohon di muka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang penyesuaian data KTP dengan Paspor yang baru yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengajukan paspor sesuai dengan data di KTP.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada kantor imigrasi di Malang.
4. Membebani biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan

surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,

Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 357304490750002 atas nama CHOIRUN NISA beralamat di Jl. Peltu Sujono GG Anggrek 15 RT 12 RW 02 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur (bertanda P-1);
 2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3573042301180006 atas nama Kepala Keluarga CHOIRUN NISA, bertanda P-2;
 3. Fotokopi paspor B8427928 atas nama Choirunnisa, bertanda P-3
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3573-LT-24112016-0045 atas nama CHOIRUN NISA, bertanda P-4;
- Bukti-bukti surat P1, P2, dan P4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti paspor (bukti P3) tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga Hakim menolak bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang

saksi yaitu:

1. Setiawati:
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal dan bulan pada paspor;
 - Bahwa di KTP tertulis 9 April 1975 sedangkan di paspor tertulis 9 September 1975;
 - Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon 9 April 1975 karena melihat KTP Pemohon.
2. Siti Ma'rifah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga sejak tahun 2003

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon CHOIRUN NISA , saksi panggil mba Nisa;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir Pemohon dari cerita Bu Nisa,
- Bahwa kapan Pemohon menceritakan saksi lupa;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperpanjang paspor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah ke imigras;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengajukan paspor sesuai dengan data di KTP;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4, dan 2 orang saksi yaitu Setiawati dan Siti Ma'rifah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan P1 berupa fotokopi KTP NIK 3573044904750002 atas nama Choirun Nisa beralamat di Jl. Peltu Sujono Gg. Anggrek 15 RT/RW 012/002, Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Memberi ijin kepada pemohon untuk mengajukan paspor sesuai dengan data di KTP.

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena permohonan ini mengenai perubahan data pada paspor namun faktanya di persidangan **Pemohon tidak pernah memperlihatkan bukti ASLI paspor maupun bukti lain yang mendukung, sedangkan Hakim telah memberikan waktu yang cukup bagi Pemohon untuk memperlihatkan bukti tersebut, namun Pemohon tidak memenuhinya, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;**

Menimbang, bahwa dalam perdata bukti surat merupakan bukti yang utama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR, maka Hakim

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Hakim menolak pula petitum ketiga dan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 164 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp162.400,00,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 577/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dihadiri oleh Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sulistyoningsih, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00,- |
| 2. ATK | Rp | 60.000,00,- |
| 3. Biaya penggandaan | Rp | 2.400,00,- |
| 4. PNPB | Rp | 10.000,00,- |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp	10.000,00,-
7. Sumpah	Rp	<u>40.000,00,-</u>
Jumlah	Rp	162.400,00,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)